



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 lg.go.id
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 98-K/PM. I-02/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Chairi Anhar Harahap.
Pangkat/NRP	: Sertu/21090013920387.
Jabatan	: Danru SLT I Kima.
Kesatuan	: Korem 023/KS.
Tempat dan tanggal lahir	: Bukit Tinggi, 13 Maret 1987.
Janis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Horas Kel. Pancuran Dewa Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 di Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Penahanan Semetara Nomor : Kep/03/1/2017 tanggal 13 Januari 2017.

2. Diperpanjang penahanannya sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 di Denpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/03/II/2017 tanggal 13 Februari 2017.

b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/33/V/2017 tanggal 3 Mei 2017.

c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/34/V/2017 tanggal 3 Mei 2017.

d. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/34/V/2017 tanggal 3 Mei 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/39/PM.I-02/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/56/PM.I-02/AD/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.

PENGADILAN Militer I-02 MEDAN tersebut di atas :

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/36/V/2017 tanggal 3 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/AD/K /1-02/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/98/PM.I-02/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/98/PM.I-02/AD/VI/2016 tanggal 21 Juni 2017.

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepadapara Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/AD/K /1-02/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

(a) 1 (satu) lembar Surat BNNK Tapsel Nomor 03/2017/BNNK-TS tanggal 12 Januari 2017 tentang Hasil Screening Test a.n. Terdakwa.

(b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapsel Nomor BA-01/VI/2017 tanggal 12 Januari 2017 terhadap Terdakwa.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan dari Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya, sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulagi
- b. Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Terdakwa menggunakan narkoba baru pertama kali
- d. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan di kesatuan dan masih bisa dibina dan
- e. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di TNI, serta permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Januari tahun 2000 tujuhbelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Lapo Sdr.Lumban Tobing di Jl. Pante Lubo Sibolga Julu Kel. Sibolga Utara Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai pendidikan, ditugaskan di Yonzipur-1/DD, kemudian pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Korem 023/KS dengan pangkat Sertu NRP 21090013920387 jabatan Danru SLT 1 Kima.

2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 21.35 WIB Terdakwa pergi ke Jl. Pante Lubo Sibolga Julu Kel. Sibolga Utara dengan menggunakan becak, dan sekitar pukul 21.45 WIB Terdakwa sampai di daerah tersebut, tepatnya di depan Lapo Sdr. LumbanTobing, kemudian Terdakwa melihat ada Sdr. Riko yang berada di depan Lapo Sdr. Lumban Tobing, dan Terdakwa menyapa dengan mengatakan "dimana pak raja (bandar sabu)", dan dijawab oleh Sdr. Riko "ada didalam bang, kenapa abang mau juga ya....?" Dijawab oleh Terdakwa "iya", selanjutnya Sdr. Riko menanyakan "abang mau ngambil berapa", dan Terdakwa jawab "saya rencana mau membeli Rp 100.000", kemudian Sdr. Riko menawarkan kepada Terdakwa "ya sudah kita gabung saja bang, karena saya ada uang Rp. 200.000", kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Riko kemudian Sdr. Riko masuk ke dalam Lapo Sdr. Lumban Tobing untuk menjumpai Sdr. Raja, setelah beberapa menit kemudian Sdr. Riko memanggil Terdakwa untuk masuk ke Lapo, setelah didalam Terdakwa melihat mancis, pipet aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah, botol kecil

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama terdakwa 1 (satu) buah, skop sabu 1 (satu) buah, kaca pirek 1 (satu) buah dan sabu yang sudah dibeli Sdr. Riko.

3. Bahwa selanjutnya Sdr. Riko mengambil alat bakar sabu-sabu/bong, kemudian Sdr. Riko mengambil sabu yang ada didalam plastik kecil tersebut dengan menggunakan skop, dan sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya membakar kaca pirek tersebut dengan mancis yang sudah disambung pada ujung mancis jarum kecil, setelah dibakar kaca pirek tersebut kemudian dihisap asapnya dengan menggunakan pipet aqua gelas yang sudah tersambung selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Riko mengkonsumsinya secara bergantian masing-masing sebanyak 5 (lima) hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badan berkeringat, nafsu makan berkurang, tidak merasa ngantuk, merasa gelisah tidak menentu/maunya bergerak saja dan saat melaksanakan aktivitas sangat bersemangat.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 17.18 WIB, Saksi-2 (Serka ATS Manurung) menjumpai Saksi-1 (Serka Suyetno) diruangan Si Intelrem023/KS untuk meminta alat test pack , selanjutnya Saksi-1 mengambil 2 (dua) buah test pack jenis AMP dan THC dan 1 (satu) buah tabung kecil tempat menampung urine, kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang saat itu sudah berada diruang Si Intelrem 023/KS, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menampung urine ke dalam tabung yang sudah disediakan dan setelah Terdakwa selesai menampung urine, kemudian Saksi-1 membuka pembungkus test pack tersebut satu persatu dan mengambil alat sedot/kompeng ke dalam tabung urine milik Terdakwa selanjutnya meneteskannya keatas test pack masing-masing 1 (satu) tetes yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, setelah 2 (dua) menit kemudian 2 (dua) alat test pack tersebut menunjukkan hasil yaitu 1 (satu) alat test pack hasilnya positif AMP dan 1 (satu) alat test pack lagi hasilnya negatif THC selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Kasi Intelrem 023/KS dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Tim Intelrem 023/KS ke ruang tahanan Ma Korem 023/KS.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa dilakukan pemeriksaan test urine ke BNNK Tapsel berdasarkan Surat permohonan bantuan pemeriksaan urine dari Dandenspom-I/2 Nomor : R/02/I/2017 tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya oleh petugas BNNK Tapsel melakukan pemeriksaan urine dengan cara petugas BNNK Tapsel memberikan botol Pot urine (tempat menampung urine), selanjutnya Terdakwa menampung urine ke dalam botol Pot urine, kemudian botol pot urine ditulis nama Terdakwa dan petugas BNNK memasukkan alat Raphid Test ke dalam botol pot urine dan setelah 5 (lima) menit kemudian didapatkan hash Bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Amphetamine, positif mengandung Narkotika Methamphetamine dan positif mengandung Narkotika jenis ganja (THC) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8, 53 dan 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Perneriksaan Urine dari BNNK Tapsel Nomor : 03/2017/BNNK-TS tanggal 12 Januari 2017.

6. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal-1 ke-15 Undang-undang

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa 8 Januari 2017 sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa bersama Sdr. Riko mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Pante Lubo Sibolga Julu Kel. Sibolga Utara tepatnya di dalam Lapo Sdr. Lumban Tobing bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti mengenai isi dari pada Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Suyetno.
Pangkat/NRP : Serka/21040031530482.
Jabatan : Bati Lid Sintel.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat dan tanggal lahir : Sei Buluh (Kab. Serdangbedagai), 28 April 1982.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sarudik Kab. Tapteng, Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di Korem 023/KS, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 17.18 WIB, Saksi-2 Serka ATS Manurung menjumpai Saksi di ruangan Si Intelrem 023/KS untuk meminta alat testpack, selanjutnya Saksi mengambil 2 (dua) buah testpack jenis AMP dan THC dan 1 (satu) buah tabung kecil tempat menampung urine, kemudian Saksi-2 Serka ATS Manurung meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang saat itu sudah berada di ruang Si Intelrem 023/KS.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menampung urine ke dalam tabung yang sudah disediakan dan setelah Terdakwa selesai menampung urine, kemudian Saksi membuka pembungkus testpack tersebut satu persatu dan mengambil alat sedot ke dalam tabung urine milik Terdakwa selanjutnya meneteskan ke alat testpack masing-masing 1 (satu) tetes yang disaksikan oleh Saksi-2 Serka ATS

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung dan Terdakwa, setelah 2 (dua) menit 2 (dua) alat testpack tersebut menunjukkan hasil yaitu 1 (satu) alat testpack hasilnya positif AMP dan 1 (satu) alat testpack lagi hasilnya negatif THC.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasi Intelrem 023/KS dan petunjuk Kasi Intelrem 023/KS agar Terdakwa diambil keterangannya oleh Saksi-2 Serka ATS Manurung dan sekira pukul 18.30 WIB datang anggota Intelrem 023/KS a.n. Serka Luky dan Serda Masyuda Payung bersama dengan Dantim Intelrem 023/KS Kapten Inf Rasmin Simamora untuk menginterogasi Terdakwa dan dilanjutkan oleh Tiim Intelrem 023/KS.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut.

6. Bahwa seluruh anggota Korem 023/KS sudah membuat pernyataan fakta Integritas yang isinya tidak menyalahgunakan Narkotika dan apabila terbukti menyalahgunakan Narkotika maka akan diberhentikan dari dinas Militer secara tidak hormat dan keluarganya diusir dari rumah dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : ATS. Manurung.
Pangkat/NRP : Serka/21040004640782.
Jabatan : Bati Min Sintel.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat dan tanggal lahir : Serdang bedagai, 28 Juli 1982.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen protestan.
Tempat tinggal : Asrama Sarudik Kab. Tapteng,

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2016 di Korem 023/KS dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Serka Fernando Situmorang datang ke kantor Staf Intelrem 023/KS menemui Pelda Alex Rutumalessy di ruangan kerjanya, ketika itu Saksi mendengar Pelda Alex Rutumalessy bertanya kepada Serka Fernando Situmorang "Min ada anggotamu yang bermarga Harahap", dijawab Serka Fernando Situmorang "ada Sertu Chairi Anhar Harahap yang saat ini jaga di kediaman Danrem", kemudian Pelda Alex Rutumalessy menyuruh Serka Fernando Situmorang menghubungi Terdakwa untuk datang ke kantor Siintel.

3. Bahwa sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa datang ke kantor Siintel untuk menemui Pelda Alex Rutumalessy dan setelah bertemu dengan Pelda Alex Rutumalessy, kemudian Pelda Alex Rutumalessy memanggil dan menyuruh Saksi untuk memeriksa urine Terdakwa, selanjutnya Saksi meminta Saksi-1 Serka Suyetno untuk menyiapkan alat testpack dan Saksi-1 Serka Suyetno Saksi mengambil 2 (dua) buah testpack jenis AMP dan THC dan 1 (satu) buah tabung kecil tempat menampung urine, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 Serka Suyetno menyuruh Terdakwa untuk

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung urine ke dalam tabung yang sudah disediakan dan setelah Terdakwa selesai menampung urine, kemudian Saksi-1 Serka Suyetno membuka pembungkus testpack tersebut satu persatu dan mengambil alat sedot ke dalam tabung urine milik Terdakwa selanjutnya meneteskan ke alat testpack masing-masing 1 (satu) tetes yang disaksikan oleh Saksi dan Terdakwa, setelah 2 (dua) menit 2 (dua) alat testpack tersebut menunjukkan hasil yaitu 1 (satu) alat testpack hasilnya positif AMP dan 1 (satu) alat testpack lagi hasilnya negatif THC.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Serka Suyetno melaporkan hal tersebut kepada Kasi Intelrem 023/KS dan petunjuk Kasi Intelrem 023/KS agar Saksi mengambil keterangan Terdakwa dan sekira pukul 18.00 WIB datang anggota Intelrem 023/KS a.n. Serka Luky dan Serda Masyuda Payung bersama dengan Dantim Intelrem 023/KS Kapten Int Rasmin Simamora untuk menginterogasi Terdakwa dan dilanjutkan oleh Tim Intelrem 023/KS dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa oleh anggota Tim Intelrem 023/KS ke ruang tahanan Ma Korem 023/KS.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan bersama siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut.

6. Bahwa seluruh anggota Korem 023/KS sudah membuat pernyataan fakta Integritas yang isinya tidak menyalahgunakan Narkotika dan apabila terbukti menyalahgunakan Narkotika maka akan diberhentikan dari dinas Militer secara tidak hormat dan keluarganya diusir dari rumah dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: dr. Indra Gunawan Nasution.
Pekerjaan	: Dokter Medis BNNK Tapsel.
Tempat dan tanggal lahir	: Padangsidempuan, 1 April 1984.
Janis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Sudirman No.4 Padangsidempuan, Kab. Tapsel, Prov. Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa melakukan pemeriksaan test urine ke BNNK Tapsel berdasarkan Surat permohonan bantuan pemeriksaan urine dari Dandenspom-I/2 Nomor : R/02/I/2017 tanggal 12 Januari 2017.

3. Bahwa adapun cara pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNNK Tapsel yaitu dengan cara petugas BNNK Tapsel memberikan botol penampung urine, selanjutnya Terdakwa menampung urine ke dalam botol pot urine, kemudian botol pot urine ditulis nama Terdakwa lalu petugas BNNK memasukkan alat Rapiid Test ke dalam botol pot urine dan setelah 5 (lima) menit kemudian diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090013920387 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonzipur-1/DD, kemudian pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa pergi ke Lapo Sdr. Lumban Tobingdi Jl. Pante Lobu Sibolga Julu Kel. Sibolga Utara kota Sibolga, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riko lalu Terdakwa menyapa dengan mengatakan "dimana pak raja?" lalu dijawab oleh Sdr. Riko "ada didalam bang, kenapa abang mau juga ya....?" dan dijawab Terdakwa "Iya", selanjutnya Sdr. Riko menanyakan "abang mau ngambil berapa", dan Terdakwa jawab "saya rencana mau membeli Rp 100.000", kemudian Sdr. Riko menawarkan kepada Terdakwa "ya sudah kita gabung saja bang, karena saya ada uang Rp. 200.000".
3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Riko dan Sdr. Riko masuk ke dalam Lapo tersebut untuk menjumpai Sdr. Raja, setelah beberapa menit kemudian Sdr. Riko memanggil Terdakwa untuk masuk ke Lapo, setelah didalam Terdakwa melihat mancis, pipat aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah, botol kecil warna bening 1 (satu) buah, 1 (satu) buah skop sabu-sabu, kaca pirek 1 (satu) buah dan sabu-sabu yang sudah dibeli Sdr. Riko.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Riko mengambil bong dan juga sabu-sabu dari dalam plastik kecil tersebut dengan menggunakan sekop, lalu sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya membakar kaca pirek tersebut dengan mancis yang sudah disambung pada ujung mancis jarum kecil, setelah dibakar kaca pirek tersebut kemudian dihisap asapnya dengan menggunakan pipet aqua gelas yang sudah tersambung.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Riko mengkonsumsinya secara bergantian dengan cara menghisap asap tersebut seperti merokok masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.
6. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan berkeringat, nafsu makan berkurang, tidak merasa ngantuk, merasa gelisah tidak menentu/maunya bergerak saja dan saat melaksanakan aktivitas sangat bersemangat.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu di Lapo Sdr. Lumban Tobing Jl. Pante Lobu Sibolga Julu Kel. Sibolga Utara kota Sibolga dengan cara membeli dari Sdr. Raja melalui orang lain.
8. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 17.18 WIB Terdakwa diperintahkan test urine di ruangan Siintel Korem 023/KS dengan cara urine Terdakwa ditampung ke dalam botol kecil warna bening, kemudian alat testpack dimasukan kedalam botol yang telah berisi urine, setelah 3 (tiga) menit kemudian anggota Siintel Korem -

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
023/KS menunjukkan kepada Terdakwa dengan hasilnya urine
Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang
disaksikan oleh Saksi-1 Serka Suyetno dan Saksi-2 Serka ATS
Manurung.

9. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB anggota Denkesyah 01.04.02 Sibolga, an. PNS Nilzam kembali melakukan test urine terhadap Terdakwa di ruangan Siintel Korem 023/KS dengan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang disaksikan oleh Saksi-1 Serka Suyetno dan Saksi-2 Serka ATS Manurung dan Pelda Alex Rutumaleassy.

10. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa dilakukan test urine di kantor BNNK Tapsel dengan cara urine Terdakwa ditampung ke dalam botol kecil warna bening, kemudian alat testpack dimasukkan kedalam botol yang telah berisi urine, setelah 3 (tiga) menit kemudian petugas BNNK Tapsel menunjukkan kepada Terdakwa yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamine) dan ganja (THC) yang disaksikan oleh 5 (lima) orang petugas BNNK Tapsel, Saksi-1 Serka Suyetno dan 1 (satu) orang anggota Provost Korem 023/KS a.n. Praka Durahman Berutu.

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri tidak untuk orang lain.

13. Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan.

14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika dengan seijin pihak bewenang atau dari dokter.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Serka Suyetno), Saksi-2 (Serka ATS Manurung), dan Saksi-3 (dr. Indra Gunawan Nasution) oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) lembar Surat BNNK Tapsel Nomor 03/2017/BNNK-TS tanggal 12 Januari 2017 tentang Hasil Screening Test a.n. Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapsel Nomor BA-01/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 terhadap Terdakwa.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat BNNK Tapsel Nomor 03/2017/BNNK-TS tanggal 12 Januari 2017 tentang Hasil Screening Test a.n. Terdakwatersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai hasil tes pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNNK Tapsel, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapsel Nomor BA-01/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 terhadap Terdakwatersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa adalah berita acara pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNNK Tapsel, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090013920387 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonzipur-1/DD, kemudian pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai dengan dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa pergi ke Lapo Sdr. Lumban Tobingdi Jl. Pante Lobu Sibolga Julu Kel. Sibolga Utara kota Sibolga, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riko lalu Terdakwa menyapa dengan mengatakan "dimana pak raja?" lalu dijawab oleh Sdr. Riko "ada didalam bang, kenapa abang mau juga ya....?" dan dijawab Terdakwa "Iya", selanjutnya Sdr. Riko menanyakan "abang mau ngambil berapa", dan Terdakwa jawab "saya rencana mau membeli Rp 100.000", kemudian Sdr. Riko menawarkan kepada Terdakwa "ya sudah kita gabung saja bang, karena saya ada uang Rp. 200.000".

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Riko dan Sdr. Riko masuk ke dalam Lapo tersebut untuk menjumpai Sdr. Raja, setelah beberapa menit kemudian Sdr. Riko memanggil Terdakwa untuk masuk ke Lapo, setelah didalam Terdakwa melihat mancis, pipat aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah, botol kecil warna bening 1 (satu) buah, 1 (satu) buah skop sabu-sabu, kaca pirek 1 (satu) buah dan sabu-sabu yang sudah dibeli Sdr. Riko.

4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Riko mengambil bong dan juga sabu-sabu dari dalam plastik kecil tersebut dengan menggunakan sekop, lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya membakar kaca pirek tersebut dengan mancis yang sudah disambung pada ujung mancis jarum kecil, setelah dibakar kaca pirek

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dengan dihisap asapnya dengan menggunakan pipet aqua gelas yang sudah tersambung.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Riko mengkonsumsinya secara bergantian dengan cara menghisap asap tersebut seperti merokok masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.

6. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan berkeringat, nafsu makan berkurang, tidak merasa ngantuk, merasa gelisah tidak menentu/maunya bergerak saja dan saat melaksanakan aktivitas sangat bersemangat.

7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu di Lapo Sdr. Lumban Tobing Jl. Pante Lobu Sibolga Julu Kel. Sibolga Utara kota Sibolga dengan cara membeli dari Sdr. Raja melalui orang lain.

8. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 17.18 WIB Terdakwa diperintahkan test urine di ruangan Siintel Korem 023/KS dengan cara urine Terdakwa ditampung ke dalam botol kecil warna bening, kemudian alat testpack dimasukan kedalam botol yang telah berisi urine, setelah 3 (tiga) menit kemudian anggota Siintel Korem - 023/KS menunjukkan kepada Terdakwa dengan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang disaksikan oleh Saksi-1 Serka Suyetno dan Saksi-2 Serka ATS Manurung.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB anggota Denkesyah 01.04.02 Sibolga, an. PNS Nilzam kembali melakukan test urine terhadap Terdakwa di ruangan Siintel Korem 023/KS dengan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang disaksikan oleh Saksi-1 Serka Suyetno dan Saksi-2 Serka ATS Manurung dan Pelda Alex Rutumaleasy.

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa dilakukan test urine di kantor BNNK Tapsel dengan cara urine Terdakwa ditampung ke dalam botol kecil warna bening, kemudian alat testpack dimasukan kedalam botol yang telah berisi urine, setelah 3 (tiga) menit kemudian petugas BNNK Tapsel menunjukkan kepada Terdakwa yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamine) dan ganja (THC) yang disaksikan oleh 5 (lima) orang petugas BNNK Tapsel, Saksi-1 Serka Suyetno dan 1 (satu) orang anggota Provost Korem 023/KS a.n. Praka Durahman Berutu.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri tidak untuk orang lain.

13. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghentikan konsumsi narkoba dengan seijin pihak bewenang atau dari dokter.

15. Bahwa benar berdasarkan hasil screening test dari BNN Kab. Tapsel No. 03/2017/BNNK-TS tanggal 12 Januari 2017 terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine, Methamphetamine(sabu-sabu) dan THC (ganja) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 53, 8 dan 61 Lampiran Kepmenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan adapun mengenai pemidanaan atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan didalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang dibacakan dipersidangan oleh Penasehat Hukum maupun yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan Majelis akan menanggapi sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna;
Unsur kedua : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut Pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan.

Dengan demikian maka "setiap penyalahguna" yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090013920387 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Zeni di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai pendidikan langsung ditugaskan di Yonzipur-1/DD, kemudian pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Korem 023/KS sampai dengan dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa pergi ke Lapo Sdr. Lumban Tobingdi Jl. Pante Lobu Sibolga Julu Kel. Sibolga Utara kota Sibolga, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riko lalu Terdakwa menyapa dengan mangatakan "dimana pak raja?" lalu dijawab oleh Sdr. Riko "ada didalam bang, kenapa abang mau juga ya....?" dan dijawab Terdakwa "Iya", selanjutnya Sdr. Riko menanyakan "abang mau ngambil berapa", dan Terdakwa jawab "saya rencana mau membeli Rp 100.000", kemudian Sdr. Riko menawarkan kepada Terdakwa "ya sudah kita gabung saja bang, karena saya ada uang Rp. 200.000".

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Riko dan Sdr. Riko masuk ke dalam Lapo tersebut untuk menjumpai Sdr. Raja, setelah beberapa menit kemudian Sdr. Riko memanggil Terdakwa untuk masuk ke Lapo, setelah didalam Terdakwa melihat mancis, pipat aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah, botol kecil warna bening 1 (satu) buah, 1 (satu) buah skop sabu-sabu, kaca pirek 1 (satu) buah dan sabu-sabu yang sudah dibeli Sdr. Riko.

4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Riko mengambil bong dan juga sabu-sabu dari dalam plastik kecil tersebut dengan menggunakan sekop, lalu sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya membakar kaca pirek tersebut dengan mancis yang sudah disambung pada ujung mancis jarum kecil, setelah dibakar kaca pirek tersebut kemudian dihisap asapnya dengan menggunakan pipet aqua gelas yang sudah tersambung.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Riko mengkonsumsinya secara bergantian dengan cara menghisap asap tersebut seperti merokok masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.

6. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badan berkeringat, nafsu makan berkurang, tidak merasa ngantuk, merasa gelisah tidak menentu/maunya bergerak saja dan saat melaksanakan aktivitas sangat bersemangat.

7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu di Lapo Sdr. Lumban Tobing Jl. Pante Lobu Sibolga Julu Kel. Sibolga Utara kota Sibolga dengan cara membeli dari

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain.

8. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 17.18 WIB Terdakwa diperintahkan test urine di ruangan Siintel Korem 023/KS dengan cara urine Terdakwa ditampung ke dalam botol kecil warna bening, kemudian alat testpack dimasukan kedalam botol yang telah berisi urine, setelah 3 (tiga) menit kemudian anggota Siintel Korem - 023/KS menunjukkan kepada Terdakwa dengan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang disaksikan oleh Saksi-1 Serka Suyetno dan Saksi-2 Serka ATS Manurung.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB anggota Denkesyah 01.04.02 Sibolga, an. PNS Nilzam kembali melakukan test urine terhadap Terdakwa di ruangan Siintel Korem 023/KS dengan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu yang disaksikan oleh Saksi-1 Serka Suyetno dan Saksi-2 Serka ATS Manurung dan Pelda Alex Rutumalessy.

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa dilakukan test urine di kantor BNNK Tapsel dengan cara urine Terdakwa ditampung ke dalam botol kecil warna bening, kemudian alat testpack dimasukan kedalam botol yang telah berisi urine, setelah 3 (tiga) menit kemudian petugas BNNK Tapsel menunjukkan kepada Terdakwa yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamine) dan ganja (THC) yang disaksikan oleh 5 (lima) orang petugas BNNK Tapsel, Saksi-1 Serka Suyetno dan 1 (satu) orang anggota Provost Korem 023/KS a.n. Praka Durahman Berutu.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal (l)ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I.
- b. Narkotika Golongan I.
- c. Narkotika Golongan III.

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Kepmenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan narkotikanomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuiazolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (ekstasi) tersebut hanya

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa dilakukan test urine di kantor BNNK Tapsel dengan cara urine Terdakwa ditampung ke dalam botol kecil warna bening, kemudian alat testpack dimasukan kedalam botol yang telah berisi urine, setelah 3 (tiga) menit kemudian petugas BNNK Tapsel menunjukkan kepada Terdakwa yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamine) dan ganja (THC) yang disaksikan oleh 5 (lima) orang petugas BNNK Tapsel, Saksi-1 Serka Suyetno dan 1 (satu) orang anggota Provost Korem 023/KS a.n. Praka Durahman Berutu.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan juga untuk kenikmatan diri sendiri tidak untuk orang lain.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika dengan seijin pihak bewenang atau dari dokter.

5. Bahwa benar berdasarkan hasil screening test dari BNN Kab. Tapsel No. 03/2017/BNNK-TS tanggal 12 Januari 2017 terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine, Methamphetamine(sabu-sabu) dan THC (ganja) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 53, 8 dan 61 Lampiran Kepmenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka pandangan dan pembelaanTerdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena salah dalam bergaul sehingga pada saat ditawarkan sabu-sabu oleh Sdr Riko mau saja menerimanya padahal Terdakwa sudah mengetahui jika penyalahgunaan narkoba dilingkungan TNI sangat dilarang dan diancam dengan sanksi yang berat berupa pemecatan tetapi Terdakwa tetap saja melanggarnya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena lemahnya sikap mental Terdakwa dalam menghadapi pengaruh dalam pergaulan diluar dinas untuk berbuat kejahatan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap mental dan perilaku yang tidak baik yang cenderung berbuat pelanggaran untuk kesenangan pribadinya sendiri, tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara umum mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa serta TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera sertakembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan tidak mengindahkan intrusi pimpinan TNI
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap dirinya, rekan-rekan maupun kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah sering mendapat penyuluhan maupun informasi tentang bahayanya narkoba dan adanya sagsi yang tegas bagi pelanggarnya tetapi Terdakwa tetap saja melanggarnya.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk baik terhadap dirinya, kawan-kawan maupun kesatuannya.
3. Apabila perbuatan Terdakwa tidak diambil tindakan tegas akan berpengaruh buruk terhadap anggota di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat jika Terdakwa

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah dapat diakses lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipisahkan dari anggota lainnya dengan cara dipecah dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupasurat-surat:
- 1 (satu) lembar Surat BNNK Tapsel Nomor 03/2017/BNNK-TS tanggal 12 Januari 2017 tentang Hasil Screening Test a.n. Terdakwa.
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapsel Nomor BA-01/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 terhadap Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Chairi Anwar Harahap, Sertu NRP 21090013920387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat BNNK Tapsel Nomor 03/2017/BNNK-TS tanggal 12 Januari 2017 tentang Hasil Screening Test a.n. Terdakwa.
b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Tapsel Nomor BA-01/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 terhadap Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 523629 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Mayor Sus NRP 524436, Penasihat Hukum Nurhafni, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mahmud Hidayat, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)